



**PUTUSAN**

**Nomor 32 PK/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **MISNATI;**
- 2 **WAGIYO;**
- 3 **SLAMET RAHAYU**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Pondok Jeruk, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jani Takarianto, S.H., dan Kawan-kawan, para Advokat beralamat di Pesona Surya Millennia Jalan Mataram Kav. A-29 Mangli Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2011;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **NURSIYAH ALIAS BOK BEGINA**, bertempat tinggal di Dusun Gondo Sari, Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember;
- 2 **SITI ROMELAH;**
- 3 **SITI NURHASANAH;**
- 4 **HADI WIJAYA;**
- 5 **FATIMATUS JAMRO;**
- 6 **TUMINI;**
- 7 **MISTI**, 2 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- 8 **MURSIYA**, bertempat tinggal di Desa Mojogemi, Kecamatan Maesan, Kabupaten Jember;
- 9 **SATUPA ALIAS MARYANI**, bertempat tinggal di Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32 PK/Pdt/2013.



10 **PAK KACONG SAIFUL**, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

11 **SIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding;

d a n

1 **JUMINAH**;

2 **MARYAM**, keduanya bertempat tinggal di Desa wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

3 **MARLAN**, bertempat tinggal di Desa sumber Agung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1718 K/Pdt/2009 tanggal 18 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding dan para Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa, telah lama meninggal dunia sepasang suami istri yang bernama: Pak Mugelam dan Bok Mugelam yang bertempat tinggal terakhir di Desa Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dan meninggalkan keturunan ahli waris bernama:

- 1 Mugelam telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan;
- 2 Daham als. Pak Ramin telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan;
- 3 Tuyam als. Bok Wi meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama:
  - 1 Nursiyah als. Bok Regina (Penggugat I);
- 4 Tosan als. Pak Martayu meninggal dunia tidak mempunyai keturunan;
- 5 Sariyati als. Bok Ma meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama:
  - 1 Ema meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama:
    - 1 Jumina/Turut Tergugat I;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mursiya/Penggugat VIII;
- 3 Satupa als. Maryani/Penggugat IX;
- 4 Maryam/Turut Tergugat II;
- 5 Marlan/Turut Tergugat III;
- 2 Iti als. Bok Romlah meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama:
  - 1 Siti Romelah/Penggugat II;
  - 2 Siti Nurhasanah/Penggugat III;
  - 3 Hadi Wijaya/Penggugat IV;
  - 4 Fatimatus Jahro/Penggugat V;
- 3 Tumini/Penggugat VI;
- 4 Misti/Penggugat VII;
- 5 Rohani meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama:
  - 1 Saiful als. Pak Kacong/Penggugat X;
- 2 Bahwa, selain meninggalkan para ahli waris yang masih hidup tersebut di atas Pak Mugelam alm. dan Bok Mugelam almh. juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah namun sebagian besar, telah diambil alih oleh anaknya yang bernama: Tosan/Pak Martayu semasa hidupnya, yang pada akhirnya oleh Tosan/Pak Martayu harta asal peninggalan pak Mugelam alm. tersebut telah dijual kepada orang lain, dan dari hasil penjualan atas harta peninggalan Pak Mugelam alm. tersebut, dibawa oleh Tosan/Pak Martayu dan kemudian dibelikan beberapa bidang tanah yang terletak di Desa wringin Agung Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, sebagaimana sesuai dengan buku c Desa Wringin Agung namun kini telah beratas-namakan Tergugat-Tergugat antara lain:
  - 1 Tanah a.n. Wagiyu/Tergugat II dengan Nomor Petok C: 8676, persil 119, kelas: D.I, luas  $\pm 0,091$  Ha, dengan batas-batas:
    - Utara selokan air;
    - Timur tanah Pak Wakat;
    - Selatan tanah Pak Wakat;
    - Barat tanah Sunar;Selanjutnya disebut objek sengketa I;
  - 2 Tanah a.n. Wagiyu/Tergugat II, dengan Nomor Petok C. 8676, persil 119, kelas D.I, luas  $\pm 0,082$  Ha, dengan batas-batas:
    - Utara tanah sengketa I;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32 PK/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur tanah Pak Wakat;
  - Selatan selokan air;
  - Barat tanah Pak Wakat;
- Selanjutnya disebut objek sengketa II;
- 3 Tanah an. Slamet Rahayu/Tergugat III, dengan Nomor Petok C. 8677, persil 119, kelas D.1, luas  $\pm 0,173$  Ha, dengan batas-batas:
- Utara tanah Pak Wakat;
  - Timur selokan air;
  - Selatan tanah Pak Wakat;
  - Barat tanah Pak Tepe;
- Selanjutnya disebut objek sengketa III;
- 4 Tanah a.n. Misnati/Tergugat I, dengan Nomor Petok C. 6160, persil 102a, kelas D.II, luas  $\pm 0,361$  Ha, dengan batas-batas:
- Utara tanah Pak Martayu Tosan;
  - Timur tanah P. Tumi;
  - Selatan tanah Suryati;
  - Barat tanah Mini;
- Selanjutnya disebut objek sengketa IV;
- 5 Tanah a.n. Misnati/Tergugat I, dengan Nomor Petok C. 6162, persil 102a, kelas D.II, luas  $\pm 0,084$  Ha, dengan batas-batas:
- Utara tanah Pak Tumi;
  - Timur sungai;
  - Selatan selokan;
  - Barat tanah Suryani;
- Selanjutnya disebut objek sengketa V;
- 6 Tanah a.n. Misnati Slamet/Tergugat I, dengan Nomor Petok C. 2700 persil 102a, kelas D.II, luas  $\pm 0,175$  Ha, dengan batas-batas:
- Utara selokan;
  - Timur tanah Pak Saro;
  - Selatan tanah Pak Tumi, tanah Pak Martayu;
  - Barat tanah Pak Masrun;
  - Selanjutnya disebut objek sengketa VI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tanah a.n. B. Heji Misti, dengan Nomor Petok C. 2539, persil: 102b, kelas D.II , luas  $\pm$  0,500 Ha yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah permanen yang dijadikan tempat tinggal Tergugat-tergugat, dengan batas-batas:

- Utara tanah Sukadi/Bungsek;
- Timur tanah Tiana;
- Selatan tanah selokan;
- Barat tanah Pak Tumi;

Selanjutnya objek sengketa VII;

Dan bilamana masih ada perbedaan penyebutan batas-batas objek sengketa mohon untuk dilakukannya pemeriksaan setempat yang hasilnya dijadikan ketentuan patokan sebagai objek sengketa yang sebenarnya digugat oleh para Penggugat;

- 3 Bahwa, Tosan/Pak Martayu semasa hidupnya pernah kawin dengan seorang perempuan yang bernama: Martoya (telah meninggal dunia), namun tidak dikaruniai keturunan kemudian kawin untuk yang kedua kalinya dengan Bok Heji namun juga tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, meski perkawinannya Tosan/Pak Martayu dengan Bok Heji tidak dikaruniai seorang anak, akan tetapi Bok Heji membawa anak yang bernama Misnati yang pada mulanya sebagai anak gawan Tosan/pak Martayu, akan tetapi setelah Bok Heji meninggal dunia Misnati akhirnya di kawini pula oleh Tosan/Martayu untuk yang ketiga kalinya namun juga tidak dikaruniai anak hingga Tosan/Pak Martayu meninggal dunia;
- 5 Bahwa, pada saat berumah tangga Tosan/Pak Martayu dengan Misnati/Tergugat I, mereka berdua mempunyai anak pungut yang bernama Wagiyu/Tergugat II dan Slamet Rahayu/Tergugat III;
- 6 Bahwa, semasa hidupnya Tosan/Pak Martayu objek-objek sengketa yang diperolehnya dari hasil yang dibawa setelah menjual seluruh harta warisan asal dari Pak Mugelam alm. tersebut telah dilakukan peralihan hak kepada Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan para Penggugat dan Turut Tergugat selaku ahliwaris Pak Mugelam alm.;
- 7 Bahwa, setelah Tosan/Pak Martayu meninggal dunia penguasaan atas objek-objek sengketa dilanjutkan oleh Tergugat-Tergugat hingga para Penggugat mengajukan gugatan ini;
- 8 Bahwa, para Penggugat sudah lama waktu berusaha berulang kali meminta baik-baik dengan jalan musyawarah kekeluargaan dengan para Tergugat untuk bersedia

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32 PK/Pdt/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan objek sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat, sebab seluruh objek sengketa adalah merupakan harta asal yang dibawa oleh Tosan/Pak Martayu sebelum berkawin baik dengan isteri yang pertamanya hingga isteri yang ketiga/ terakhir yakni Tergugat I sehingga secara *mutadis mutandis* objek-objek sengketa adalah seharusnya kembali asal dan menjadi hak waris/jatuh mewaris kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat selaku ahli waris Pak Mugelam alm.dan atau ahli waris pengganti dari Tosan als. Pak Martayu;

- 9 Bahwa, pada mulanya Tergugat-Tergugat mengiyakan namun pada akhirnya mereka bersikukuh untuk tidak menyerahkan objek-objek sengketa kepada para Penggugat, bahkan permasalahan ini telah berulang kali dimusyawarahkan melalui Kepala Desa Wringin Agung dan hingga melalui Camat Jombang namun tetap tidak ada penyelesaian sehingga dengan terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jember;
- 10 Bahwa, perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menerima dan melakukan peralihan/perubahan kepemilikan hak atas objek-objek sengketa, menguasai, mengelola dan mengambil hasilnya adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang sah dan melawan hukum serta cacat hukum, dimana Tergugat-Tergugat yang seharusnya hanya sebatas mempunyai hak menikmati selama masa hidupnya Tosan/Pak Martayu, namun kini telah melampaui haknya sehingga seolah-olah objek-objek sengketa telah menjadi kepemilikan mutlak Tergugat-Tergugat dengan mengesampingkan hak-hak kewarisan dari para Penggugat dan Turut Tergugat;
- 11 Bahwa, karena perbuatan Tergugat-tergugat hingga dapatnya menguasai objek-objek sengketa dengan tidak sah dan melawan hukum, maka kami mohon segala alat-alat bukti yang digunakan Tergugat-tergugat yang bertentangan dengan hukum dan alat-alat bukti para Penggugat menyangkut atas bukti hak objek-objek sengketa, mohon untuk dinyatakan tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 12 Bahwa, karena perbuatan Tergugat-tergugat adalah perbuatan tanpa hak yang sah dan melawan hukum atas penguasaan objek-objek sengketa maka kami mohon kepada yth. Ketua pengadilan Negeri Jember untuk memerintahkan kepada Tergugat-tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sehingga dapat menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan objek-objek sengketa dengan sukarela tanpa beban syarat apapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada para Penggugat bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa, agar objek-objek sengketa tidak dipindahtangankan oleh Tergugat-Tergugat kepada pihak lain maka kami mohon yth, Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa;
- 14 Bahwa, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini sehingga para Penggugat sebagai pihak yang berhak memperoleh kembali objek sengketa dan sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, maka kami mohon kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember agar Putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan atau upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat;
- 15 Bahwa, dikarenakan Tergugat-tergugat sebagai pihak yang bersalah dalam perkara ini maka sudah sepatutnya mereka dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya atau sebagian;
- 2 Menetapkan menurut hukum para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan Pak Mugelam alm. dan sebagai ahli waris pengganti dari Tosan/Pak Martayu alm;
- 3 Menyatakan menurut hukum objek-objek sengketa sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan adalah merupakan berasal dari harta warisan/harta asal peninggalan dari Pak Mugelam alm. dan merupakan harta bawaan dari Tosan/Pak Martayu alm;
- 4 Menyatakan menurut hukum sah para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah selaku ahli waris/ahli waris pengganti yang sah yang berhak untuk memperoleh kembali objek sengketa I, II, III, IV, V, VI dan VII;
- 5 Menyatakan menurut hukum peralihan hak atas objek-objek sengketa I, II, III, IV, V, VI dan VII yang telah dilakukan oleh Tosan/Pak Martayu alm. maupun Tergugat-Tergugat tanpa persetujuan para Penggugat dan para Turut Tergugat yang lain (selaku ahli waris yang sah dari Pak Mugelam alm./ ahli waris pengganti dari Tosan/Pak Martayu alm.) beserta segala alat-alat bukti yang menyertainya sehingga bertentangan dengan hukum dan alat-alat bukti para Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6 Menghukum Tergugat-Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang telah menguasai dan memperoleh daripadanya hak-hak yang timbul di

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32 PK/Pdt/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek-objek sengketa I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah merupakan penguasaan tanpa hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

- 7 Menetapkan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jember atas objek-objek sengketa I, II, III, IV, V, VI dan VII;
- 8 Menghukum Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai atas objek-objek sengketa I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk segera mengosongkan objek-objek sengketa tersebut dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada para Penggugat tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara;
- 9 Menyatakan menurut hukum Putusan atas perkara ini yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Turut Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya;
- 10 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas;
- 2 Bahwa terhadap materi perkara ini, para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan waris melalui Pengadilan Agama Jember yang teregister dalam perkara Nomor 479/Pdt.G/2004/PA.Jr.;
- 3 Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah salah dalam menyebut batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur tanah mana yang dimaksud oleh para Penggugat;

Bahwa mengenai objek gugatan ini sedemikian pentingnya dalam perkara perdata, oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terinci sebab apabila salah dalam menyebutkan batas-batas ataupun nomor persil berarti akan menjadi tidak sama dengan tanah-tanah yang dimaksud dalam sengketa dengan tanah-tanah dalam kondisi yang sebenarnya, sebab sangat dimungkinkan kesalahan dalam menyebut batas tanah akan berakibat tanah milik orang lain ikut digugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung 17 April 1979, Reg. Nomor 1149/Sip/1979 menentukan: “Bila tidak jelas dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya dalam posita 2.1 adalah sebagai berikut:

- Utara Selokan air;
- Timur Tanah P. Wakat;
- Selatan Tanah P. Wakat;
- Barat Tanah Sunar;

Bahwa batas-batas tersebut di atas salah, batas-batas yang benar adalah:

- Utara Tanah B. Moya al Bungsoh;
- Timur Tanah P. Murtemo/Tiana;
- Selatan Jalan desa;
- Barat Tanah Wagiyu;

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya dalam posita 2.2. adalah sebagai berikut:

- Utara Tanah sengketa I;
- Timur Tanah P. Wakat;
- Selatan Selokan air;
- Barat Tanah P. Wakat;

Bahwa batas-batas tersebut di atas salah, batas-batas yang benar adalah:

- Utara Tanah P. Sukadi, Moya al Bungsoh;
- Timur Wagiyu;
- Selatan Jalan desa;
- Barat Slamet Rahayu;

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya dalam posita 2.3 adalah sebagai berikut:

- Utara tanah P. Wakat;
- Timur Selokan air;
- Selatan tanah P. Wakat;
- Barat tanah P. Topo;

Bahwa batas-batas tersebut di atas salah, yang benar adalah:

- Utara tanah P. Sukadi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32 PK/Pdt/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur tanah Wagiyu;
- Selatan selokan air, Jalan desa;
- Barat tanah P. Tumi;

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya dalam posita 2.4 adalah sebagai berikut:

- Utara tanah P. Martayu Tosan;
- Timur tanah P. Tumi;
- Selatan tanah P. Suryani;
- Barat tanah Mini;

Bahwa batas-batas tersebut diatas salah, batas-batas yang benar adalah:

- Utara sok-sok;
- Timur tanah Wasis, Maryam;
- Selatan tanah Suwito;
- Barat Ponidi, Legiman;

Bahwa untuk tanah sengketa 2.7 bukanlah merupakan tanah tegal yang diatasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah akan tetapi merupakan tanah tegal, oleh karena tanah yang dimaksud oleh para Penggugat sudah salah, maka secara otomatis batas-batas tanah yang dimaksud adalah salah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2006/PN.Jr., tanggal 12 November 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari Tosan alias Pak Martayu;
- 3 Menyatakan objek sengketa I Nomor Petok C 8676 persil 116 klas D.I luas  $\pm$  0,091 Ha, objek sengketa II Nomor Petok C 8676 persil 116 klas D.I luas  $\pm$  0,002 Ha, objek sengketa III Nomor Petok C 8677 persil 114 klas D.I luas  $\pm$  0,173 Ha, objek sengketa IV Nomor Petok C 6160 persil 102a klas D.II luas  $\pm$  0,361 Ha, objek sengketa V Nomor Petok C 6162 persil 102a klas D.II luas  $\pm$  0,084 Ha, dan objek sengketa VI Nomor Petok C 2700 persil 102 klas D.II luas  $\pm$  0,175 Ha adalah harta asal/harta bawaan Tosan alias Pak Martayu dari Pak Mugelam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat dan kepada siapapun saja untuk menyerahkan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV, objek sengketa V, objek sengketa VI dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat apabila diperlukan digunakan upaya paksa dengan alat negara;
- 6 Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang setelah diperhitungkan sebesar Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 437/PDT/2008/PT SBY, tanggal 27 November 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 November 2007 Nomor 104/Pdt.G/2006/PN.Jr., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1718 K/Pdt/2009, tanggal 18 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. MISNATI, 2. WAGIYO, 3. SLAMET RAHAYU tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1718 K/Pdt/2009 tanggal 18 November 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 104/Pdt.G/2006/PN Jr. Nomor 07/Pdt.PK/2011/PN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2011 itu juga;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32 PK/Pdt/2013.



Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2011, akan tetapi para Termohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak seluruh dalil-dalil dan pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1718 K/Pdt/2009, tanggal 18 November 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 437/PDT/2008/ PT SBY, tertanggal 27 November 2008, yang juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 104/Pdt.G/2006/PN.Jr., tertanggal 12 November 2007;
- 2 Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, karena ada keadaan baru atau *novum* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu ditemukannya bukti baru yang sifatnya sangat menentukan pada perkara ini, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat/belum ditemukan;
- 3 Bahwa, Pemohon menemukan keadaan baru atau *novum* yang mempunyai sifat dan kualitas pembuktian, sehingga apabila dikemukakan pada saat perkara tengah berlangsung dapat menjadi faktor alasan untuk dimenangkan atau dikabulkan, yaitu berupa:
  - a Surat Keterangan Nomor 310/1050/19.2005/2011 tanggal 21 November 2011 dari Kepala Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang menyebutkan bahwa tanah darat yang tercatat dalam buku C. Desa Nomor: 2539, Persil: 102b, Klas: D.III, luas: 0.500 Ha tertulis atas nama B. H. Misti, hal ini dikuatkan juga dengan ditemukan Surat Perjanjian jual tanah lepas tertanggal 9 Maret 1957 dari Sukar kepada B. Hadji al Misti atau dikenal juga sebagai B.



Heji Misti atas tanah dengan persil 102, Klas: D.III, dimana bukti baru tersebut ditemukan pada tanggal 21 November 2011 (bukti- PK-1);

- b Surat Keterangan Reg. Nomor 470/399/19.2003/2011 tertanggal 23 November 2011 dari Kepala Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, yang menerangkan bahwa didalam buku desa: tanah letter C. Nomor 2519, Persil 25, Klas S.II., Luas: 0.644 Ha, atas nama Tosan alias P. Martoyan telah dihibahkan kepada:

- Simin, dengan luas: 0.317 Ha, Persil Nomor: 25, Klas Tanah: S.II.;
- Nursiyah, dengan luas: 0.150 Ha, Persil Nomor: 25, Klas Tanah: S.II., Nomor C menjadi 2373;
- Romlah, dengan luas: 0.150 Ha, Persil Nomor: 25, Klas Tanah: S.II, Nomor C menjadi 2833 (bukti-PK-2);

Ketiga orang tersebut adalah para Penggugat Asal, yang telah diberi bagian harta asal/bawaan oleh Tosan alias P. Martoyan alias P. Martayu;

Bahwa bukti baru tersebut diatas ditemukan pada tanggal 23 November 2011;

- 4 Bahwa, dari bukti-PK-1 yang baru ditemukan telah membuktikan bahwa tanah-tanah yang tertuang dalam obyek sengketa I, II, III, IV, V, dan VI yang dinyatakan sebagai harta asal/bawaan Tosan alias P. Martayu dari Pak Mugelam oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Jember, kemudian Putusan tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan dikuatkan oleh Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI, pada kenyataannya dengan bukti baru PK-1 tersebut nyata-nyata mampu mematahkan Putusan Mahkamah Agung RI 1718 K/Pdt/2009, tanggal 18 November 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 437/PDT/2008/PT.SBY, tertanggal 27 November 2008, yang juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 104/Pdt.G/2006/PN.Jr., tertanggal 12 November 2007, karena pada kenyataannya tanah-tanah yang tertuang dalam obyek sengketa I, II, III, IV, V, dan VI tersebut merupakan tanah asal/bawaan dari B. Heji Misti (ibu dari Tergugat D), bukan harta asal/bawaan dari Tosan alias P. Martayu dari Pak Mugelam sebagaimana dikabulkannya objek sengketa VII oleh Majelis Hakim ditingkat Pengadilan Negeri Jember, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung RI yang dinyatakannya sebagai harta asal B. Heji Misti;
- 5 Bahwa bukti PK-2 yang baru ditemukan menunjukkan bahwa Tosan alias P. Martoyan alias P. Martayu telah memberikan tanah-tanah harta asal/bawaan Tosan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32 PK/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias P. Martoyan alias P. Martayu kepada para Penggugat Asal/Terbanding/  
Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, yaitu:

- Simin, dengan luas 0.317 Ha, Persil Nomor: 25, Klas Tanah S.II.
- Nursiyah, dengan luas 0.150 Ha, Persil Nomor 25, Klas Tanah S.II., Nomor C menjadi 2373;
- Romlah, dengan luas 0.150 Ha, Persil Nomor 25, Klas Tanah S.II, Nomor C menjadi 2833 (bukti-PK-2);

Yang kemudian oleh Simin tanah tersebut dijual kepada:

- Haul, dengan luas tanah 0.159 Ha, Persil Nomor 25, Klas Tanah S.II Nomor C menjadi 815;
- Mahfud, dengan luas 0.159 Ha, Persil Nomor 25, Klas Tanah S.II Nomor C menjadi 1852;

6 Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI 1718 K/Pdt/2009, tanggal 18 November 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 437/PDT/2008/PT.SBY, tertanggal 27 November 2008, yang juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 104/Pdt.G/2006/PN.Jr., tertanggal 12 November 2007, jelas-jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga Putusan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali;

7 Bahwa, didalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Jember, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding, para Tergugat Asal, padahal apabila dicermati oleh *Judex Facti* bukti Tertulis para Tergugat yang tertuang dalam bukti T.I sampai dengan bukti T.XVIII maupun saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan, jelas-jelas menunjukkan secara legal formal yang berhak atas tanah-tanah objek sengketa adalah para Tergugat;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) berupa Surat Keterangan Kepala Desa Wringin Agung tanggal 21 November 2011 tidak relevan, karena surat keterangan tersebut dibuat setelah perkara *a quo* diperiksa dan diputus;



Bahwa bukti baru (*novum*) berupa Surat Perjanjian Jual Tanah lepas tidak bersifat menentukan, karena tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* secara tepat dan benar;

Bahwa didalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Misnati** dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali:  
**1. MISNATI, 2. WAGIYO, 3. SLAMET RAHAYU** tersebut;
- 2 Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:  
Ttd./  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
H. Suwardi, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32 PK/Pdt/2013.



Ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i .....Rp6.000,00;
2. R e d a k s i .....Rp5.000,00;
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00;+
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas Nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003